



**PUTUSAN**

**Nomor: 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**PT.BPR NUSAMBA RAMBIPUJI**, yang berkantor di Jl. Airlangga No.26, Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, yang diwakili oleh **ROFIUL QOMAR**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AGUNG IRAWAN, S.H, IWAN FAJARIYANTO, S.H, dan YOUGH AULIA MAHARDI, S.H.**, Advokat yang berkantor di Firma Hukum KARIMATA II LAW FIRM yang beralamat di Jl. Karimata V blok D/1, Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 200/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 15 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**PENDI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jember, 10 Desember 1986, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.001, RW.001, Kelurahan/Desa Jambesari, Kecamatan Sumpersari, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berita acara dan surat dalam berkas perkara;  
Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Mei 2024 dalam Register Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN.Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit **Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023** Pada hari Jumat, 14 April 2023 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit Reguler (modal kerja/ investasi/konsumsi) dan dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman,S.H.,M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;
2. Bahwa, selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 dengan BPKB Nomor P-08401485**, Merk Datsun,Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman,S.H.,M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Reguler** diberikan untuk **jangka waktu 12 (Dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2024;
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 36.0% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit tersebut;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) perjanjian kredit tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 1.110.00,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**;
7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan April 2024** sampai gugatan aquo didaftarkan;

8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 36.0% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 37.000.000,00</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 5.560.000,00</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 8.100.000,00 +</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 50.660.000,00</b>

9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi

**“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”;**

11. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);



12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang diakibatkan oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;

13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagaimana dalam Posita 8 dan Posita 9 gugatan ini sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan** terhadap **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023 tersebut **dialihkan penguasaannya kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang** sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023** Pada hari Jumat, 14 April 2023;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 37.000.000,00</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 5.560.000,00</b>
<b>Denda</b>	<b>= <u>Rp. 8.100.000,00+</u></b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 50.660.000,00</b>

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada Penggugat berupa **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBj2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto;
6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBj2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dialihkan penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adiknya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat di persidangan hadir dan didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang sebelumnya menyatakan ada perbaikan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat Perjanjian Kredit **Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023** Pada hari Jumat, 14 April 2023 berupa uang dari Penggugat kepada Tergugat dengan Fasilitas Kredit Reguler (modal kerja/ investasi/konsumsi) dan dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman,S.H.,M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;
2. Bahwa selanjutnya Tergugat juga menyerahkan **Jaminan berupa Kendaraan Bermotor Roda 4 dengan BPKB Nomor P-08401485**, Merk Datsun,Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman,S.H.,M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;
3. Bahwa selanjutnya oleh karena mempunyai kepentingan hukum atas perjanjian diatas maka Tergugat di tarik sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut di terangkan bahwa perjanjian yang di maksudkan tersebut dalam posita 1 (satu) di atas berlaku **Fasilitas Kredit Reguler** diberikan untuk **jangka waktu 12 (Dua belas) bulan** terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan 14 April 2024;
5. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 36.0% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



keterlambatan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Perjanjian Kredit tersebut;

6. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (3) perjanjian kredit tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sebesar **Rp 1.110.00,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)**;

7. Bahwa selanjutnya dengan berjalannya waktu Tergugat mengalami permasalahan pembayaran sehingga tidak pernah lagi membayarkan angsuran secara penuh atau kewajibannya setiap bulan kepada Penggugat terhitung sejak sekira **bulan Februari 2024** sampai gugatan aquo didaftarkan;

8. Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perjanjian tersebut diatas, Penggugat telah memberikan pinjaman berupa uang kepada Tergugat sebesar pinjaman pokok **Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)** dengan ketentuan **suku bunga 36.0% flat/sliding/anuitas** dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda **sebesar 5%** dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan, maka dari itu Tergugat belum mengembalikan sepenuhnya kepada Penggugat sampai sekarang, oleh karenanya Tergugat masih memiliki sisa pinjaman sebagai hutangnya kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 37.000.000,00</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 5.560.000,00</b>
<b>Denda</b>	<b>= <u>Rp. 8.100.000,00</u> +</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 50.660.000,00</b>

9. Bahwa selanjutnya dengan demikian total sisa pinjaman Tergugat kepada Penggugat yang harus dibayar adalah sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

10. Bahwa selanjutnya Penggugat sudah berusaha melakukan upaya penagihan kepada Tergugat baik mendatangi secara langsung kerumah Tergugat untuk di selesaikan secara baik-baik hutang Tergugat Kepada Penggugat, akan tetapi usaha Penggugat tidak berhasil meskipun telah di lakukan beberapa kali penagihan kepada Tergugat dan oleh karenanya Tergugat telah ingkar janji (Wanprestasi), dikarenakan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat, sebagaimana yang telah diatur dalam **Pasal 1243 KUHPerdara** yang berbunyi



*“penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”:*

11. Bahwa selanjutnya dengan sikap Tergugat yang demikian itu, tentunya secara nyata membawa akibat kerugian pada Penggugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);

12. Bahwa selanjutnya kerugian yang dialami Penggugat sebagaimana di maksud diatas yang terhalang oleh Tergugat karena tidak segera membayar sisa uang pinjaman sebagai hutangnya tersebut kepada Penggugat, hal ini jelas merupakan kerugian yang nyata dialami oleh Penggugat, sehingga cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan sederhana Wanprestasi ini ke Pengadilan Negeri Jember;

13. Bahwa selanjutnya melalui gugatan sederhana Wanprestasi ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember untuk menghukum Tergugat supaya segera membayar total sisa pinjaman sebagaimana dalam Posita 8 dan Posita 9 gugatan ini sebagai hutangnya kepada Penggugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai, kontan, sekaligus dan tanpa di cicil kepada Penggugat;

14. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan putusan perkara ini yakni terlaksananya pembayaran total sisa pinjaman sebagai hutang Tergugat sebesar **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut kepada Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember agar terlebih dahulu **meletakkan sita jaminan terhadap Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023;

15. Bahwa apabila Tergugat tidak dapat membayar hutang-hutangnya tersebut maka **Jaminan berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dengan dibebankan **Jaminan Fidusia berdasarkan Akta Notaris Nomor: 31** yang dibuat oleh Notaris Irwan Rosman, S.H., M.Kn di Jember pada tanggal 14 April 2023 tersebut **dialihkan penguasaannya kepada Penggugat sebagai jaminan pembayaran hutang** sebagaimana telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019; Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman **Nomor SPK : Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023** Pada hari Jumat, 14 April 2023;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah **Rp. 50.660.000,00** (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

<b>Pokok</b>	<b>= Rp. 37.000.000,00</b>
<b>Bunga</b>	<b>= Rp. 5.560.000,00</b>
<b>Denda</b>	<b>= Rp. 8.100.000,00</b>
<b>Total Kewajiban</b>	<b>= Rp. 50.660.000,00</b>

Secara tunai, kontan, seketika dan tanpa di cicil kepada Penggugat ;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada Penggugat berupa **Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto;
6. Menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka **Kendaraan Bermotor**

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **BPKB Nomor P-084014850**, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dialihkan penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang;

**7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang di timbulkannya;**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat tidak mengajukan jawaban dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi, Active Informasi Pinjaman atas nama Ilham Rachmat Hidayat, Selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya, Perjanjian Kredit Nomor SPK: 0502/PK/IV/2023, Selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3509031012870010 atas nama Pendi, Selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya, BPKB Nomor P-08401485, Selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor W15.00361644.AH.05.01 tahun 2023, Selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan I Nomor 014/SP1/RBP-DIR/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan II Nomor 002/SP2/RBP-DIR/IV/2024 tanggal 18 April 2024, Selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Peringatan III Nomor 001/SP3/RBP-DIR/IV/2024 tanggal 29 April 2024, Selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya, Rekening koran atas nama Pendi, Selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti Saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnya tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan ini dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan dalam gugatannya jika Tergugat yang merupakan Debitur dari Penggugat telah melakukan wanprestasi atas kewajibannya melakukan pembayaran angsuran pada Penggugat selaku Bank Perkreditan Rakyat dimana total hutang ditambah bunga maupun denda Tergugat adalah sejumlah Rp50.660.000,00 (lima puluh jutaenam ratus enampuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu setelah mempelajari apa yang dimaksud Penggugat dalam dalil gugatannya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajibannya membayar pinjaman uang berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 0270/PK/II/2023 tanggal 14 April 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa surat P-1 sampai dengan P-9;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih efektif dalam pertimbangan hukum perkara *a quo*, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pihak

*Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313 KUHPerdata) dan adapun syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata adalah sebagai berikut:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata juga disebutkan bahwa *"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan"* sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1239 KUHPerdata disebutkan bahwa *"tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya"* oleh karenanya akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang (debitur) yang melakukan wanprestasi tersebut adalah memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut diatas selanjutnya apakah Gugatan Sederhana dari Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan memberikan penilaian terhadap bukti Perjanjian Kredit Nomor 0502/PK/IV/2023 tanggal 14 April 2023 yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Penggugat dan

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (bukti P-2), di mana Tergugat adalah pihak yang mendapat fasilitas pembiayaan dari Penggugat dan Penggugat menyetujui untuk menyediakan dana pinjaman uang sejumlah Rp37.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan bunga pinjaman 36.0% flat/sliding/anuitas untuk jangka waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2024, dan apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dalam perjanjian tersebut di sepakati denda sejumlah 5% dari angsuran tertunggak untuk setiap bulan keterlambatan dan berdasarkan perjanjian tersebut Tergugat dibebankan angsuran pokok dan bunga setiap bulan sejumlah Rp1.110.00,00 (Satu Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian Kredit Nomor 0502/PK/IV/2023 Tergugat memberikan jaminan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) dengan BPKB Nomor P-08401485O, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBJ2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto;

Menimbang, bahwa dengan membaca, memperhatikan isi dan maksud pada bukti surat P-2 tersebut, Pengadilan menilai bahwa ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPdata sebagaimana yang telah disebutkan dalam penjelasan Pasal tersebut diatas, adalah telah terpenuhi dimana dari bukti surat P-2 tersebut terlihat telah adanya suatu kesepakatan yaitu kesepakatan perjanjian tentang pinjaman kredit dimana Penggugat sebagai Kreditur sedangkan Tergugat sebagai Debitur, perjanjian tersebut dilakukan oleh pihak yang cakap, mengenai hal tertentu yaitu tentang pinjaman kredit dan hal atau yang diperjanjikan tersebut bukanlah sesuatu hal yang dilarang oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Tergugat yaitu Surat Peringatan I Nomor 014/SP1/RBP-DIR/VIII/2024 tertanggal 20 Maret 2024 (bukti P-6), Surat Peringatan II Nomor 002/SP2/RBP-DIR/IV/2024 tertanggal 18 April 2024 (bukti P-7), dan Surat Peringatan III Nomor 001/SP3/RBP-DIR/IV/2024 tertanggal 29 April 2024, yang pada pokoknya menerangkan permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk melakukan pembayaran cicilan yang tertunggak dan/atau pelunasan seluruh pembiayaan/hutang dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah tidak melaksanakan kewajiban dan mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat oleh karenanya

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya maupun Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokok permasalahan perkara gugatan sederhana ini tentang bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji) kepada Penggugat terkait dengan pembayaran hutang Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan masing-masing tuntutan Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 1, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2, tentang permintaan Penggugat untuk menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023 Pada hari Jumat, 14 April 2023, Hakim perkara *a quo* berpendapat bahwa oleh karena Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat selaku Kreditur dan Tergugat selaku Debitur sewaktu ditandatangani Perjanjian Kredit Nomor 0502/PK/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada melanggar ketentuan hukum sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 0502/PK/IV/2023 tertanggal 14 April 2023 adalah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dan mengabaikan peringatan-peringatan dari Penggugat maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yaitu Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya dan Tergugat tidak melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 4 yaitu menghukum Tergugat oleh karenanya untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp50.660.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) secara tunai, kontan dan seketika dan tanpa dicicil kepada Penggugat, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga Tergugat harus melunasi kewajiban hutang Tergugat dengan rincian biaya sebagai berikut:

Pokok : Rp 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah)  
Bunga : Rp 5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)  
Denda : Rp 8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah)

sehingga dari rincian tersebut, Tergugat memiliki total hutang sejumlah Rp50.660.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati oleh Tergugat sesuai bukti surat P-2, sehingga sisa hutang yang harus dibayar oleh Tergugat sejumlah Rp50.660.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), maka terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 5 dan angka 6 yaitu menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diserahkan kepada Penggugat berupa Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-08401485O, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBj2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto dan menghukum apabila Tergugat tidak membayar secara tunai, kontan dan seketika hutang Tergugat kepada Penggugat maka Kendaraan Bermotor dengan BPKB Nomor P-08401485O, Merk Datsun, Type GO PANCA T 1.2 MT, Jenis MB Penumpang, Model Micro/Minibus, Tahun 2018, isi silinder 01198 cc, Nomor rangka: MHBj2CH2CJJ028821, Nomor Mesin: HR12795163T, Warna Merah Metalik, Bahan Bakar Bensin, Nomor Polisi N 1524 IC, Atas Nama: Elwan Rusmanto, dialihkan penguasaannya kepada Penggugat secara sukarela sebagai pembayaran hutang, Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum membayar sejumlah uang, maka disitu terdapat adanya suatu tenggang waktu bagi Tergugat untuk melaksanakan putusan ini secara suka rela sebagaimana Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan "*putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela*" selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan "*dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka mengenai petitum angka 5 dan angka 6 tersebut diatas Hakim berpendapat oleh karena berhubungan dengan proses hukum selanjutnya berupa eksekusi jika Tergugat tidak mau melaksanakan putusan, maka Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi lebih lanjut dan menolak petitum ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 7 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkannya, Hakim perkara *a quo* berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dalam pokok gugatannya di kabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 7 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 gugatan Penggugat sebelumnya yaitu menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, oleh karena tidak seluruhnya atau hanya sebagian dari gugatan Penggugat yang dikabulkan, maka Hakim akan mengabulkan gugatan dari Penggugat untuk sebagian dan Hakim akan menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit yang di buat antara Penggugat dan Para Tergugat berupa Fasilitas Pinjaman Nomor SPK : 0502/PK/IV/2023 Pada hari Jumat, 14 April 2023;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk melunasi total kewajiban hutangnya sejumlah Rp50.660.000,00 (lima puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) secara tunai, kontan dan seketika kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp274.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024 oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Rahmat Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jember pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

Rahmat Hidayat, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	150.000,00
3.	Panggilan	: Rp	44.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Materai Putusan	: Rp	10.000,00
6.	Redaksi Putusan	: Rp	10.000,00

----- +  
Jumlah : Rp 274.000,00

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Gugatan Sederhana Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Jmr